



## **NOTA KESEPAHAMAN**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTARLEMBAGA DALAM RANGKA  
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERKARA PEMILU  
DI PENGADILAN SERTA ADVOKASI HAKIM PERKARA PEMILU  
TAHUN 2019**

NOMOR: 02 / KL.01.03 / 03 / 2019

---

NOMOR: 0113/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019

Pada hari ini **SENIN** tanggal **DELAPAN BELAS** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DR. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.**

Selaku Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat 10450, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Abhan, S.H., M.H.**

Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI), berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya sesuai dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang “Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka Pemantauan Perkara Sengketa Pemilihan Umum di Pengadilan”, berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelaksanaan kerjasama oleh **PARA PIHAK** berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Nota Kesepahaman ini disusun sebagai upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum, khususnya Hakim dalam penyelesaian perkara sengketa pemilihan umum yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan; dan
- b. Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk mewujudkan penyelesaian suatu perkara sengketa pemilihan umum agar berjalan secara berkeadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh BAWASLU RI kepada Komisi Yudisial dalam perkara pemilu sesuai dengan lingkup kewenangan Komisi Yudisial;
- b. Koordinasi dalam rangka melakukan pengawasan dan peningkatan kapasitas hakim oleh Komisi Yudisial dalam penanganan perkara pemilu sesuai dengan lingkup kewenangan Komisi Yudisial;
- c. Tukar menukar informasi dan/atau (dikecualikan informasi yang bersifat rahasia);
- d. Bantuan berupa Tenaga Ahli, Sumber Daya Manusia, dan Jejaring dalam rangka membantu kelancaran melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing pihak;
- e. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 3**  
**PERTUKARAN INFORMASI DAN/ATAU DATA**

- a. **PARA PIHAK** menjamin pemenuhan permintaan keterangan informasi dan/atau data serta dokumen dalam rangka penyelenggaraan pengawasan hakim dan pelayanan publik.
- b. Pertukaran Data dan Informasi dilakukan atas dasar permintaan tertulis dan/atau melalui koordinasi langsung dari salah satu pihak dan masing-masing pihak harus menjaga kerahasiaan Informasi dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan penggunaan dan pengamanan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan Data dan Informasi tersebut dan tidak dapat diteruskan atau diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi Data dan Informasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 4 PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- a. **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Penghubung : Kepala Biro Umum  
Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3905876  
Email : [kerjasama@komisiyudisial.go.id](mailto:kerjasama@komisiyudisial.go.id)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Pusat dan Daerah)

Penghubung : Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal  
Alamat : Badan Pengawas Pemilihan Umum RI  
Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 31902128  
Email : [ppid@bawaslu.go.id](mailto:ppid@bawaslu.go.id)

- b. Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU DAN EVALUASI**

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- b. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7**  
**ADDENDUM**

Apabila terdapat perubahan (penambahan/ pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8**  
**LAIN-LAIN**

- a. Semua perbedaan pendapat dan/ atau sengketa yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

- b. Pelaksanaan Kerjasama diantara Para Pihak dapat dilaksanakan serta merta berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau melalui Perjanjian Kerjasama sebagai syarat sebuah kegiatan dengan kontrak atau konsekuensi pembiayaan.


**PASAL 9  
PENUTUP**

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sampai dengan organisasi tingkat paling bawah;
- b. Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;
- c. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**



**DR. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.**



**Abhan, S.H., M.H.**